

# **MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN MELALUI PEMBERDAYAAN NINIK MAMAK DAN APARAT KELURAHAN DI KOTA PAYAKUMBUH**

Oleh

**Dra. Dwiyantri Hanandini, MSi**

**Aziwarti, SH, MHum Machdaliza, SH, MSi**

**Drs. Wahyu Pramono, MSi Dr. Indradin, MSi**

**Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas**

**e-mail: dhanandini@yahoo.com**

## **ABSTRAC**

In Minangkabau society, ninikmamak'rule is very inportant for helping solve the problem in nuclear family. Empowering ninik mamak and local goverment rule is todo reducing measure of divorce in west sumatra exspecialy in Payakumbuh Town. The rule of ninik mamak, kader posyandu, tokoh masyarakat and local goverment can help society by use local values to solve hausehold problem. The extended family need to be motivated to more active to guidence of the merried couple who have hausehold problem and to avoid of divorce. They have to build collective consiousness about be inportant thing for helping family to solve their problem. So that, very need for helping them to avoid the divorced in hausehold.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam didunia lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar dalam acara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan Tingkat Nasional, di Asrama haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa malam(14/8). Menurutnya, gejala yang mengancam kehidupan struktur keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini. "Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga, "jelasnya. Nazaruddin mengatakan, Islam tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Sementara itu angka perceraian di Provinsi Sumatera Barat yang diputus Pengadilan Agama se Sumatera barat untuk 2010 berjumlah 7.170 kasus yang diputus. Dari jumlah sebanyak 80 kasus disumbangkan pegawai negeri sipil (PNS). Tingginya angka perceraian di tingkat PNS, membuat prihatin Nevi Zuairina Irwan Prayitno. Menurutnya, sepanjang tahun 2010, di Indoensia, terjadi peningkatan 200 persen.

Sedangkan angka perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh ternyata juga cukup tinggi. Terdapat 974 pasangan suami istri yang bercerai selama tahun 2013. Sebanyak 338 kasus ditangani Pengadilan Agama Tanjung Pati dan 539 kasus oleh Pengadilan Agama Payakumbuh. Artinya setiap hari rata-rata 3 pasangan suami istri bercerai di kedua daerah yang berpenduduk sekitar 520.000 atau 120.00 kepala keluarga (Rasyid HF, 2013).

Tingkat perceraian di Kota Payakumbuh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2009 terdapat 578 kasus perceraian meningkat pada tahun 2010 menjadi 670 kasus. Suami-istri yang mengajukan gugatan cerai selama 2013 mencapai 539 pasang. Sebanyak 157 pasang terlibat perkara cerai thalaq dan 382 pasang terlibat perkara cerai gugat. Namun tidak semua gugatan cerai dikabulkan pihak pengadilan, karena ada 27 perkara yang dicabut kembali, 5 perkara ditolak, 2 perkara tidak diterima, 5 perkara gugur, dan 1 perkara yang dicoret. Dengan demikian, menurut Ketua PA Payakumbuh, sejak Januari sampai Desember 2013, suami-istri yang mengajukan cerai dan gugatannya dikabulkan, berjumlah 499 pasang. Bila dibandingkan 2012, angka perceraian suami-istri pada 2013 bertambah 73 kasus. Pasangan suami-istri yang resmi bercerai di PA Payakumbuh selama 2013, tidak hanya terbatas masyarakat biasa tetapi juga dari kalangan PNS, anggota Polri, niniak-mamak, dan pejabat publik seperti anggota DPRD.

Hal ini menunjukkan tingkat keharmonisan dalam rumah tangga rendah. Ada berbagai penyebab terjadinya perceraian seperti ekonomi, ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga. Menurut catatan PA Tanjung Pati sekitar 181 keluarga bercerai karena tak ada keharmonisan, 45 pasangan suami tak bertanggungjawab, 41 pasangan gangguan pihak ketiga, 18 pasangan karena faktor ekonomi, tujuh pasangan karena cemburu, tiga pasangan karena poligami, dua pasangan krisis akhlak, kawin paksa, dan kekerasan masing-masing satu perkara. Alasan serupa terjadi di wilayah PA Payakumbuh di mana yang menonjol (20 persen) perkara gugatan cerai suami yang merasa terganggu pihak ketiga.

Pengadilan Agama Payakumbuh memiliki wilayah tugas pada 10 kecamatan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Meliputi Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara, Payakumbuh Selatan, Lamposi Tigo Nagari, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh, dan Akabiluru.

Tingkat perceraian yang tinggi di Provinsi Sumatera Barat cukup memprihatinkan mengingat akan berdampak kepada anggota keluarga yang bercerai. Kalau saja dalam setiap keluarga rata-rata mempunyai dua orang anak maka akan terdapat 1900 anak yang akan menjadi yatim piatu pada tahun 2013.

Menurut Wakil Wali Kota (Wawako) Kota Payakumbuh, untuk meminimalisir kasus tersebut, bukan saja tanggung PA, tapi juga tanggung jawab instansi terkait lainnya, seperti KUA, Kantor Kementerian Agama serta seluruh juru dakwah. Peranan orang tua, ninik mamak pemangku adat, juga berperan dalam persoalan ini. Seyogianya, kasus rumah tangga, dapat diselesaikan secara internal keluarga bersangkutan dan dihindari untuk tidak sampai ke pengadilan agama.

Fenomena merenggangnya hubungan mamak-kemenakan banyak terjadi dalam keluarga Minangkabau perkotaan (lihat, Meiyenti, 1999:26; Hanandini, 1996; 1998). Hasil penelitian Meiyenti (1999) terhadap keluarga Minangkabau di Kota Padang menunjukkan bahwa 83 keluarga dari 90 keluarga responden berbentuk keluarga inti. Perubahan bentuk keluarga tersebut diikuti dengan peranan dan tanggungjawab mamak terhadap kelompok kerabatnya. Peranan dan tanggungjawab mamak diambil alih oleh suami saudara perempuan mereka. Hal ini disebabkan perekonomian keluarga tidak lagi bersumber pada harta pusaka. Demikian halnya dengan hasil penelitian Hanandini (1996) terhadap keluarga

Minangkabau di Kota Surabaya. Hampir semua keluarga responden penelitian berbentuk keluarga inti, hubungan antara mamak dengan kemenakan hanya sekedar hubungan kekerabatan, akan tetapi fungsi ekonomi mamak tidak lagi dapat dijalankan dengan baik.

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat mekanisme budaya yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Ikatan keluarga luas yang masih dianut dalam masyarakat Minangkabau dan institusi mamak merupakan salah satu mekanisme yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Disamping itu proses untuk mendapatkan pasangan diatur sedemikian rupa dengan melibatkan kedua keluarga luas calon pasangan sehingga melalui proses tersebut perceraian akan berjalan cukup sulit. Hasil penelitian Hanandini (2013) juga menunjukkan bahwa ketika pasangan yang terlibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengikutsertakan keluarga luasnya maka pasangan tersebut tidak mengalami perceraian.

Perubahan sosial yang terjadi di Sumatera Barat telah menyebabkan terjadinya berbagai pergeseran peran keluarga luas di masyarakat Minangkabau. Hasil penelitian Benda-Beckman (1982) memperlihatkan banyaknya tanah-tanah ulayat yang dialihkan kepemilikannya akibat adanya intervensi uang telah menimbulkan sengketa-sengketa mengenai hubungan kelompok internal terhadap *pusako*. Apabila harta pusako ini tidak dipertahankan maka akan terciptalah suatu dasar bagi keruntuhan yang dahsyat bagi system adat dan ideology serta prilaku yang berhubungan dengan itu. Sementara hasil penelitian Sunny (2002) menunjukkan bahwa peran dan fungsi nenek, mamak rumah, dan mamak kaum, mamak suku telah bergeser ke urang sumando yaitu menantu di rumah gadang.

Sedangkan hasil penelitian Erwin (2003) menemukan perubahan yang sangat mendasar dari keluarga luas matrilineal yang dapat mempercepat terjadinya disintegrasi dari keluarga luas matrilineal ke keluarga inti matrilineal. Perubahan tersebut akibat dari perubahan struktur pemilikan tanah dari pemilikan komunal ke pemilikan individual. Menurut Azwar (2005) implikasi dari perubahan beberapa fungsi keluarga dalam masyarakat minangkabau akan terjadi peralihan fungsi-fungsi yang selama ini berada dalam lembaga tradisional akan berada pada lembaga formal. Kondisi ini mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga. Hubungan sosial tidak lagi didasarkan pada emosional tetapi lebih rasional. Interaksi sosial lebih didasarkan kepentingan daripada kesadaran.

Merenggangnya hubungan mamak-kemenakan diikuti dengan semakin kuatnya hubungan anak dengan keluarga batihnya. Kedudukan ayah menjadi semakin kuat dalam keluarganya. Sebenarnya menguatnya kedudukan ayah dalam keluarga akan lebih menguntungkan bagi anak karena ayah akan lebih terfokus kepadanya. Akan tetapi dilain pihak, sumber ekonomi anak yang juga berstatus sebagai kemenakan dari mamaknya menjadi terputus. Hal ini sangat tidak menguntungkan ketika keluarga batih dalam kondisi miskin atau terkena bencana sehingga kemampuan ekonominya untuk memelihara anak menurun.

Oleh karena itu perlu memberdayakan peran niniak mamak dan para aparat kelurahan untuk membantu dalam mengatasi meningkatnya jumlah perceraian yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat

khususnya Kota Payakumbuh. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka pengabdian masyarakat ini bertujuan:

- a. Memberi pemahaman kepada ninik mamak dan aparat nagari mengenai peran penting keluarga luas dalam mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga kemenakanya.
- b. Memperkenalkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar untuk mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga kemenakanya.
- c. Memberdayakan ninik mamak agar dapat menjadi mediator yang efektif dalam mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga kemenakanya.

Adapun manfaat dilaksanakan kegiatan ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan ninik mamak dan aparat nagari dalam memahami kondisi yang dapat mempengaruhi keutuhan keluarga.
- b. Menambah pengetahuan ninik mamak mengenai berbagai peraturan pemerintah yang dapat menjadi dasar memecahkan masalah perceraian dalam keluarga kemenakanya.
- c. Meningkatkan kemampuan ninik mamak dan aparat nagari dalam menjalankan peran sebagai mediator yang efektif dalam mencari solusi masalah perceraian dalam keluarga kemenakanya.
- d. Dengan mencegah terjadinya perceraian maka akan mengurangi jumlah anak yang ditelantarkan akibat berpisahna kedua orangtua tersebut.

## **METODE PENGABDIAN**

Pendekatan yang digunakan selama ini untuk mencegah terjadinya perceraian lebih banyak dilakukan setelah kondisi pasangan yang akan bercerai sudah masuk gugatan ke Pengadilan Agama. Kedua pasangan diminta untuk melakukan islah melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama. Pratek ini bukan tidak memberikan hasil akan tetapi terasa tidak efektif karena biasanya pasangan yang sudah memasukan gugatan cerai ke pengadilan dalam kondisi yang sudah mantap untuk bercerai sehingga akan sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu penyelesaian di luar pengadilan sebelum gugatan cerai dilayangkan harus lebih intensif dilakukan agar pasangan dapat dicegah melakukan gugat cerai. Untuk itu perlu melibatkan keluarga luas, ninik mamak dan aparat nagari secara aktif membantu mencegah terjadinya perceraian tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua cara, pertama memberikan pengetahuan melalui pelatihan dengan menggunakan cara belajar orang dewasa. Kedua meningkatkan kemampuan dan keterampilan ninik mamak dan aparat nagari menjadi mediator yang efektif melalui simulasi dan *focus group discussion* (FGD).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakan melalui berberapa tahap kegiatan yang terpisah tetapi merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling menunjang. Adapun tahap-tahap kegiatan yang dijalankan untuk terlaksananya pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan pra lapangan dilakukan untuk merencanakan dan menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi pertemuan antara tim pengabdian, penyusunan modul pembelajaran, diskusi modul. Pertemuan antar tim pengabdian dilakukan dua kali. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 9 Juni 2014 membahas tentang materi dan metode yang akan digunakan dalam melaksanakan pengabdian. Melalui diskusi yang alot berbagai masukan diperoleh dalam pertemuan tersebut antara lain:

- a. Pengabdian akan lebih dititik beratkan untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya peran mamak dalam membantu mengatasi perceraian dalam keluarga kemenakanya.
- b. Mencari solusi berbasis kepentingan yang lebih luas atas masalah yang dihadapi dan pengabdian akan bertindak sebagai fasilitator dalam menemukan solusi.
- c. Perlu dibuat modul kegiatan sebagai pemandu dalam melaksanakan kegiatan agar lebih terarah.
- d. Draf modul yang telah disusun oleh sdr Indraddin akan dibahas lagi pada tanggal 23 Juni pukul 10.00 wib.

Pertemuan kedua digunakan untuk membahas draf modul kegiatan yang diadakan pada tanggal 14 Juli 2014.

#### Survai

Tahapan lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan di lokasi yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian. Persiapan lapangan diperlukan untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. Dalam tahap ini dilakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan mengenai tempat, tanggal, waktu pelaksanaan, undangan, peserta yang akan diundang dan persiapan konsumsi. Dalam rangka menyiapkan kegiatan dikirim Tim Survai ke Kelurahan untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.

Berdasarkan pertemuan tersebut disepakati kegiatan pengabdian akan dilaksanakan pada Hari Jum'at, tanggal 5 September 2014, pukul 9.00-12.00, bertempat di Kantor Kelurahan Napar. Kepala Kelurahan yang akan bertindak sebagai pengundang peserta secara resmi dengan undangan. Para peserta disediakan makan siang dan uang transport hal ini sengaja dilakukan agar peserta beremangat untuk datang.

Setelah memperoleh kepastian mengenai tanggal kegiatan maka Tim melakukan pertemuan untuk persiapan akhir sebelum pelaksanaan kegiatan pada tanggal 4 September 2014. Kegiatan ini menyiapkan berbagai peralatan yang akan dibawa, transportasi yang akan digunakan, waktu keberangkatan, serta berbagai keperluan lain yang akan digunakan untuk kegiatan.

#### Khalayak Sasaran

Adapun sasaran kegiatan ini adalah niniak mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama dan aparat pemerintah kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh.

#### Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan FGD untuk membangun kesadaran dan mencari solusi yang berbasis masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Pak Lurah Napar, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Wahyu Pramono sebagai nara sumber, kemudian diskusi yang dipandu fasilitator oleh Indraddin, diakhiri dengan penutupan kegiatan oleh Sekretaris Kelurahan. Selama proses diskusi para peserta diminta aktif untuk memberikan masukan dalam mencari solusi mengatasi masalah perceraian.

## **HASIL DAN KESIMPULAN**

Kegiatan ini telah berhasil menyadarkan dan menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan masalah perceraian yaitu:

1. Membahas terkait penyebab perceraian :
  - a. Faktor ekonomi yang lemah, antara lain suami yang malas untuk berusaha
  - b. Adanya perselingkuhan
  - c. Tidak ada lagi saling percaya antara pasangan
  - d. Menikah tanpa izin orang tua
  - e. Menikah siri
2. Solusi yang disepakati :
  - a. Meningkatkan hubungan kekerabatan, khususnya antara mamak dan kemenakannya. Termasuk orang pendatang yang sudah diwajibkan untuk mencari “tampek manyanda” di kelurahan napa ini. Yaitu dia mencari ninik mamak yang sesuai dengan suku yg dia miliki.
  - b. Melibatkan mamak dalam persoalan yang muncul didalam hubungan rumah tangga semenjak dini
  - c. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kegiatan “pengajian adat” dikelurahan. Kegiatan ini setiap hari rabu malam setelah shalat isya
  - d. Pihak kelurahan juga berperan dengan mengarahkan pasangan yang akan bercerai tersebut membicarakan dengan pihak keluarga luas nya
3. Yang berperan untuk mencegah perceraian :
  - a. Ninik mamak
  - b. Orang tua
  - c. Keluarga luas
  - d. Tetangga
  - e. Pihak kelurahan
  - f. Lembaga kemasyarakatan lokal
4. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan menyepakati perceraian sebagai masalah sosial.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan memberikan catatan sebagai berikut:

- a. Penetapan hari jum'at dan jam kegiatan pada pukul 8.00 perlu dipertimbangkan lagi kalau akan mengadakan kegiatan. Waktu dan hari kegiatan perlu diperhatikan dengan menyesuaikan kesibukan para peserta.
- b. Penggunaan tempat di ruang Kantor Kelurahan nampaknya perlu dipertimbangkan lagi. Tempat kegiatan perlu dicari tempat yang lebih tenang agar tidak terganggu oleh warga masyarakat yang akan berurusan ke Kantor Kelurahan.
- c. Koordinasi Tim Pengabdian mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan relatif baik walaupun masih kurang maksimal. Hal ini ditandai dengan adanya komunikasi yang terbangun di dalam tim dari awal hingga akhir kegiatan pengabdian.
- d. Pengurusan lokasi pengabdian di Kelurahan Napar berjalan sangat baik dan lancar. Kepala Kelurahan dan aparatnya sangat mendukung dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan pengabdian. Meskipun pada saat pertemuan pertama tidak dapat bertemu karena ada acara peringatan Hari Kemerdekaan RI sehingga komunikasi hanya lewat kontak person dan telpon.
- e. Para peserta sangat antusias dan aktif terlibat dalam memberikan masukan dan membangun kesadaran bersama dalam mencari solusi.

Keberhasilan kegiatan pelatihan yang telah dikemukakan di atas tentunya didukung oleh banyak faktor. Di antara faktor pendukung itu adalah *pertama*, adanya dukungan moril dan kerjasama yang baik dari pihak Kelurahan pelaksanaan kegiatan maupun dari Fakultas, serta Jurusan. *Kedua*, para peserta sangat senang mengikuti kegiatan. *Ketiga*, kegiatan didesain dengan model dan metode pendidikan orang dewasa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran ninik mamak, kader posyandu, tokoh masyarakat, aparat kelurahan sangat penting dalam memberdayakan masyarakat untuk tetap konsisten menggunakan nilai-nilai adat Minangkabau dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi keluarga. Keluarga luas perlu didorong untuk lebih aktif dalam membimbing pasangan keluarga yang sedang menghadapi masalah sehingga tidak terjadi perceraian.

Membangun kesadaran bersama mengenai arti pentingnya keluarga luas dalam membantu memecahkan masalah dalam keluarga batih kemandirian perlu dilakukan untuk mencegah terjadi perceraian.

Perlu dilakukan dialog yang lebih intens mengenai perlunya merevitalisasi peran keluarga luas dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga kemandirannya.

Pihak kelurahan sebaiknya tidak hanya bertindak sebagai pengantar surat panggilan dari pengadilan agama ketika warga akan menghadapi sidang perceraian akan tetapi juga berperan sebagai mediator dengan mengarahkan pasangan tersebut membicarakan masalah perceraianya dengan pihak keluarga luas nya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang telah membiayai kegiatan pengabdian ini melalui skim dana kompetitif tahun 2014 dan Kepala Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh yang telah bersedia digunakan sebagai lokasi kegiatan dan membantu mengumpulkan peserta untuk mengikuti kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erwin. 2006. *Tanah Komunal : Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Andalas University Press : Padang.
- Hanandini, Dwiyaniti. 1996. Perubahan Fungsi dan Makna Mamak Dalam Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau Perantauan di Kota Madya Surabaya, *Tesis S2*, Universitas Airlangga, tidak diterbitkan.
- . 1998. "Hubungan Antara Perubahan Sosial Ekonomi Dengan Status Dan Peranan Mamak Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau". *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Hanandini, Dwiyaniti, dkk, 2006. "Fungsi Keluarga Luas dan Mamak Dalam Budaya Minangkabau Perkotaan dan Fenomena Anak Jalanan Di Kota Padang dan Bukittinggi", *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Hanandini, Dwiyaniti, dkk (2013), RESOLUSI KONFLIK DALAM KELUARGA (Studi Tentang Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal pada Masyarakat Minangkabau, *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Rasyid HF, Fachrul, (2014), Kursus Calon Pasutri, **Harian, Singgalang**, 20 Januari, 2014
- Internet  
974 Pasang Suami-Istri Bercerai Termasuk Anggota DPRD, Polri dan PNS Padangekspres.co.id, diakses 26-4-2014 pukul 10.30
- Kota Payakumbuh Tahun 2010, Angka Perceraian Masih Tinggi di Payakumbuh**  
Sabtu, 01 Januari 2011 - 21:00:20 WIB
- Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi, Dibanding Negara Islam Lain, <http://www.payakumbuh.go.id>  
<http://www.sumbaronline.com/berita-2146-tahun-2010-angka-perceraian-masih-tinggi-di-payakumbuh.html>, dikases 26-4-2014, pukul 10.50

